



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 166 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2017
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk tahun buku 2017, Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017;
 - b. bahwa untuk memperoleh pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai surat tanggal 26 September 2016 Nomor 014/BP-SRT/IX/ 2016 dan telah dibahas oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2017 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
5. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2017 PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017 Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2017, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan RKAP Tahun Buku 2017 secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan properti dan pengelolaan parkir dengan mempertimbangkan aspek profesionalisme dan kompetensi;
- d. pengadaan tanah baik yang memiliki potensi usaha bagi perusahaan atau untuk penyediaan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya dalam hal penyediaan hunian;
- e. melanjutkan proses pembentukan anak perusahaan yang mengelola Port of Jakarta dengan mempedomani ketentuan perundangan;
- f. melanjutkan pengembangan proyek properti yang telah ada dan melakukan pengembangan proyek properti baru; dan
- g. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi.
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen.

3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.

- KETIGA** : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, bulan berikutnya setelah berakhirnya masa triwulan.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku untuk Tahun Buku 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Badan Pengawas PD Pembangunan Sarana Jaya
10. Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya